

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* :
SUATU STUDI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

N a m a : Dita Julisti
No Mahasiswa : 04312126

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan
untuk
mereka yang slalu mengiringi langkahku
memberikan canda dan kasih sayang
serta doa dan dukungan yang tiada tara
Ayah dan Ibu
Kekagumanku untuk kalian
Kakakku Dicky dan Adikku Disza
Keceriaan ini slalu kurasakan
Terima Kasih
^_^

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh fiskus dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan

sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani,2004).

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak, SPT haruslah “user-friendly”, yaitu menarik, mudah pengisiannya, dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *self assessment system* khususnya pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab